



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf B dan huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 763 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.

Kesatu : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

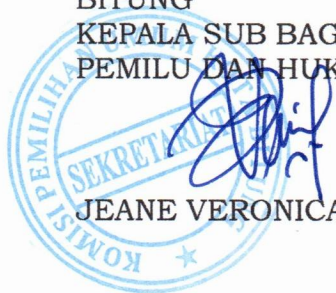
Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 22 januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



JEANE VERONICA MONDORINGIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
TIM PEMBINA				
1	Deslie Deriel Sumampouw	Ketua KPU Kota Bitung	Ketua Tim Pembina	- Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; - Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; - Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. - Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap serta dapat
2	Muhajir La Djanudin	Anggota KPU Kota Bitung	Wakil Tim Pembina	
3	Wiwinda Hamisi	Anggota KPU Kota Bitung	Anggota Tim Pembina	
4	Yunnoy Servilus Rawung	Anggota KPU Kota Bitung	Anggota Tim Pembina	
5	Frangky Takasihaeng	Anggota KPU Kota Bitung	Anggota Tim Pembina	
1.	Poula Ezra Tuturoong	Sekretaris KPU Kota Bitung	Anggota Tim Pembina	
1.	Jeane Veronica Mondoringin	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Ketua Tim Teknis/Pemimpin Redaksi	
2.	MEYORITS MANDIANGAN	Pelaksana	Anggota Tim Teknis/Operator Admin JDIH	
3.	YOHANES TAKALAMINGAN	Pelaksana	Anggota Tim Teknis/Staff Redaksi	
4.	ANGEL JEANE D'ARC SOFIA MAMAHIT	Pelaksana	Anggota Tim Teknis/Staff Redaksi	

				diakses secara cepat dan mudah; - Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan - Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

JEANE VERONICA MONDORINGIN

